



PUTUSAN

Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Satpam Perumahan Tumapel Regency, Tempat kediaman di Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi**;

Melawan

TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Tani, Tempat kediaman di Kabupaten Malang (Sebelah Ternak Wonokoyo), untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 2 Maret 2018 dengan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg mengemukakan alasan permohonan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Nopember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah

Halaman 1 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1183/018/XI/2010 tanggal 10 Nopember 2010);

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Malang selama 7 tahun 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- a. ANAK, umur 5 tahun;

3. Kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Termohon merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha untuk mencukupinya;
 - b. Termohon sering merasa cemburu kepada Pemohon ketika Pemohon pulang malam usai bekerja;
 - c. Orangtua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangganya, yakni ia sering menyuruh Termohon untuk berpisah dengan Pemohon;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering diam dan tidak menghiraukan Pemohon dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 19 Maret 2018 dengan mediator Drs. H. ALY MUDDIN, S.H. (Praktisi Hukum) mediator non hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan dan penjelasan selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan sekaligus gugatan rekonsensi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Benar, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 10 Nopember 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
2. Benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dan dikaruniai seorang anak;
3. Benar, kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2011 antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi penyebabnya tidak benar yang benar Pemohon memang kurang dalam memberikan uang belanja kepada Termohon;

Halaman 3 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Benar, lebih kurang pada bulan Desember 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri selama kurang lebih 2 bulan.
5. Bahwa, Termohon keberatan cerai dengan Pemohon.

DALAM REKONPENSI

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Termohon menyatakan keberatan untuk melakukan perceraian, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak dan harta yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonsensi) kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi dengan alasan - alasan sebagai berikut : Jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, Termohon menuntut hak Termohon dipenuhi oleh Pemohon berupa :

1. Sebuah bangunan rumah yang terletak di Dusun Klampok, Rt.02/Rw.03, Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Kuswanto
- Sebelah Selatan : Rumah Munasih
- Sebelah Barat : Rumah Tikno
- Sebelah Timur : Rumah Eko

Minta dibagi dua;

2. Nafkah madliyah selama 5 bulan sebesar Rp. 600.000,00 x 5 = Rp. 3.000.000,00;
3. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 600.000,00 x 3 = Rp. 1.800.000,00;
4. Nafkah anak Rp. 600.000,00 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.

Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon dan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Termohon/ Penggugat Rekonsensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonsensi telah menyampaikan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon/ Penggugat Rekonsensi dan memberi tambahan atas jawabannya diantaranya : masalah Tanah dan bangunan; bahwa Pemohon/Tergugat Rekonsensi menyatakan tanah itu milik orang tua dari Pemohon/Tergugat Rekonsensi sedangkan bangunannya itu dibangun oleh Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon/ Penggugat

Halaman 4 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dan Pemohon juga menyatakan bekerja sebagai satpam di perumahan Tumapel Regency dengan gaji Rp.900.000,00;

Atas tuntutan Termohon/ Penggugat Rekonpensi yang lainnya, Pemohon/Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan sebagai berikut :

1. Pemohon/Tergugat Rekonpensi setuju rumah dibagi 2, harga rumah Rp. 30.000.000,00 dibagi 2 jadi Rp.15.000.000,00;
2. Nafkah madliyah selama 5 bulan, Pemohon/Tergugat Rekonpensi sanggup Rp. 200.000,00 x 5 = Rp. 1.000.000,00;
3. Nafkah iddah selama 3 bulan, Pemohon/Tergugat Rekonpensi sanggup Rp. 200.000,00x 3 = Rp. 600.000,00;
4. Mut'ah, Pemohon/Tergugat Rekonpensi memberi berupa uang sebesar Rp. 300.000,00;
5. Nafkah anak, Pemohon/Tergugat Rekonpensi sanggup Rp. 300.000,00 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.

Bahwa, Termohon/ Penggugat Rekonpensi dalam dupliknya untuk masalah tanah mengakui sebagaimana jawaban Pemohon/Tergugat Rekonpensi sedangkan untuk yang lainnya tetap pada jawabannya dan menyatakan keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 1183/018/XI/2010 tanggal 10 Nopember 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya;

Bahwa disamping alat bukti surat di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 10 Nopember 2010, dan saya hadir dalam akad nikah tersebut.
 - Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Malang selama 7 tahun 1 bulan.
 - Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak.
 - Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2011 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
 - Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon.
 - Sejak bulan Desember 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri selama 2 bulan hingga sekarang.
 - Selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Termohon sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Pemohon dan tidak mau rukun kembali.
 - Baik keluarga Pemohon maupun Termohon sudah mendamaikan namun tidak berhasil.
2. SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Malang, Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 10 Nopember 2010, dan saya hadir dalam akad nikah tersebut.
 - Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Malang selama 7 tahun 1 bulan.
 - Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak.
 - Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2011 sampai sekarang sudah tidak harmonis

Halaman 6 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



lagi karena sering berselisih dan bertengkar.

- Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon.
- Sejak bulan Desember 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri selama 2 bulan hingga sekarang.
- Selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Termohon sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Pemohon dan tidak mau rukun kembali.
- Baik keluarga Pemohon maupun Termohon sudah mendamaikan namun tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan baik bukti surat ataupun saksi, namun Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa tidak ada lagi yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dalam konpensasi tetap dengan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon sedangkan dalam rekonsensi Pemohon/Tergugat Rekonsensi menyampaikan setuju untuk membagi rumah dibagi 2, dengan kisaran harga rumah Rp. 30.000.000,00 dibagi 2 jadi Rp.15.000.000,00, kemudian Nafkah madliyah selama 5 bulan sanggup Rp. 200.000,00 x 5 = Rp. 1.000.000,00 nafkah iddah selama 3 bulan sanggup Rp. 200.000,00x 3 = Rp. 600.000,00, dan Mut'ah sanggup memberi berupa uang sebesar Rp. 300.000,00, serta Nafkah anak sanggup Rp. 300.000,00 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa sedangkan Termohon/Penggugat Rekonsensi menyampaikan kesimpulan dalam konpensasi tetap keberatan untuk bercerai dengan Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon/Penggugat Rekonsensi atas gugatan rekonsensi tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 19 Maret 2018 dengan mediator Drs. H. ALY MUDDIN, S.H. (Praktisi Hukum), dan sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh mediator tersebut upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga Majelis berpendapat pemeriksaan perkara harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Termohon merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha untuk mencukupinya;
- b. Termohon sering merasa cemburu kepada Pemohon ketika Pemohon pulang malam usai bekerja;
- c. Orangtua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangganya, yakni ia sering menyuruh Termohon untuk berpisah dengan Pemohon;
- d. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering diam dan tidak menghiraukan Pemohon dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember 2017, Termohon pergi

Halaman 8 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menolak sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya sebagaimana yang telah Termohon uraikan dalam jawabannya. Di antara hal yang dibantah oleh Termohon adalah Termohon merasa cukup terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering merasa cemburu kepada Pemohon disebabkan Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain, orangtua Termohon tidak ikut campur urusan rumah tangganya, namun orangtua Termohon sering memarahi Termohon atas pengaduan Pemohon kepada orangtua Termohon dan Termohon menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon telah menyampaikan jawaban sebagaimana permohonannya demikian juga Termohon telah mengajukan dupliknya sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan atas dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti, berupa bukti surat maupun saksi-saksi, saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P.1 serta dua orang saksi yang bernama SUPRIYADI bin SAKRI dan SUNAWI bin NGATEMEN yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 9 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 1183/018/XI/2010 tanggal 10 Nopember 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana pula disebutkan dalam posita permohonan Pemohon angka 1;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, Majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat materiil karena keterangan saksi-saksi Pemohon

Halaman 10 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi, sekalipun saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi tahu bahwa saat Pemohon kepada Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan terhadap kedua belah pihak sudah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, akan tetapi Termohon tidak mengajukan bukti apapun, dan menerima dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon di persidangan, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- 1.-----Ba
hwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 10 Nopember 2010 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- 2.-----Ba
hwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Desember 2017;
- 3.-----Ba
hwa terhadap Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh pihak

Halaman 11 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang dikaitkan dengan fakta poin (3), menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun ternyata telah pecah dan sulit dipersatukan lagi, dan di persidangan kedua belah pihak telah menunjukkan sikap-sikap yang tidak mau lagi hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon (fakta angka 2 dan 3) dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi pertengkaran, dan kedua belah sudah tidak tinggal serumah lagi sekalipun terhadap keduanya telah diupayakan damai oleh keluarga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang bunyi pasalnya adalah : *perceraian dapat terjadi karena alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, dan secara fisik kedua belah pihak sudah tidak tinggal serumah. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena

Halaman 12 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak terutama Pemohon sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat baik dari Majelis Hakim ataupun dari pihak keluarga dan orang dekat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*mashlahat*), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Pemohon dengan Termohon agar terhindar dari keburukan (*mafsadat*) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat rekonpensi adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Halaman 13 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonsensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Termohon dalam konvensi menjadi pihak Penggugat dalam rekonsensi selanjutnya disingkat Penggugat, sedangkan yang semula bertindak sebagai Pemohon dalam konvensi menjadi pihak Tergugat dalam rekonsensi selanjutnya disingkat Tergugat (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 113K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993);

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi di atas, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Rumah dibagi dua;
2. Nafkah madliyah selama 5 bulan sebesar Rp. 600.000,00 x 5 = Rp. 3.000.000,00;
3. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 600.000,00 x 3 = Rp. 1.800.000,00;
4. Nafkah anak Rp. 600.000,00 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonsensi, pemohon konvensi/ tergugat rekonsensi menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon/Tergugat Rekonsensi setuju rumah dibagi 2, harga rumah Rp. 30.000.000,00 dibagi 2 jadi Rp.15.000.000,00;
2. Nafkah madliyah selama 5 bulan Tergugat Rekonsensi sanggup Rp. 200.000,00 x 5 = Rp. 1.000.000,00;
3. Nafkah iddah selama 3 bulan Tergugat Rekonsensi sanggup Rp. 200.000,00x 3 = Rp. 600.000,00;
4. Mut'ah Tergugat Rekonsensi sanggup memberi berupa uang sebesar Rp 300.000,00;
5. Nafkah anak Tergugat Rekonsensi sanggup Rp. 300.000,00 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.

Halaman 14 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonsensi yang menyatakan bahwa rumah dibagi dua, Pemohon/Tergugat Rekonsensi menyatakan setuju rumah dibagi 2, harga rumah Rp. 30.000.000,00 dibagi 2 jadi Rp.15.000.000,00;

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Pemohon/Tergugat Rekonsensi dengan Termohon/ Penggugat rekonsensi telah membangun sebuah rumah di atas tanah milik orang tua Pemohon/Tergugat Rekonsensi, olehkarena itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. (Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonsensi telah menyatakan setuju rumah dibagi dua dengan kisaran harga rumah Rp. 30.000.000,00 dibagi dua jadi Rp.15.000.000,00 maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Termohon/ Penggugat rekonsensi atas harta bersama sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonsensi tentang nafkah madliyah selama 5 bulan sebesar Rp. 600.000,00 x 5 = Rp. 3.000.000,00 sedangkan Tergugat Rekonsensi menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah madliyah selama 5 bulan sebesar Rp. 200.000,00 x 5 = Rp. 1.000.000,00, Majelis Hakim menyatakan bahwa nafkah madliyah adalah nafkah yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonsensi dalam masa perkawinan dan termasuk kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan kemampuan dan kepatutan dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonsensi, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi untuk membayar nafkah madliyah selama 5 bulan sebesar Rp. 200.000,00 x 5 = Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 78 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, pasal 152 dan 158 Kompilasi Hukum Islam, yaitu isteri berhak mendapatkan nafkah yang ditanggung suami, yaitu nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat Rekonsensi;

Halaman 15 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membenarkan jawaban Penggugat rekonvensi yang menyatakan penyebab pertengkaran bukan karena Penggugat Rekonvensi kurang terhadap nafkah yang diberikan Termohon Rekonvensi, tetapi memang Tergugat Rekonvensi kurang dalam memberikan uang nafkah sehingga Penggugat Rekonvensi tidak bisa di katagorikan sebagai isteri yang nusyuz dan berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi tentang Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 600.000,00 x 3 = Rp. 1.800.000,00 sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 200.000,00x 3 = Rp. 600.000,00;

Menimbang bahwa nafkah iddah itu tidak berbeda dengan nafkah yang diberikan semasa dalam perkawinan, sedangkan nafkah madliyah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah ditetapkan sebesar Rp. 200.000,00 perbulan, maka nafkah iddah juga sebesar Rp 200.000,00 perbulan, sesuai dengan dalil dalam kitab Mughnil Muhtaj juz 3 halaman 441 sebagai berikut :

Artinya: Nafkah iddah itu ditentukan seperti nafkah semasa pernikahan, tidak lebih dan tidak kurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 200.000,00 x 3 bulan =Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas meskipun Penggugat rekonvensi tidak meminta tentang Mut'ah namun Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup untuk memberi berupa uang mut'ah sebesar Rp. 300.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 159 dan 160 KHI, bahwa Tergugat Rekonvensi disunatkan memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami, oleh karena Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup untuk memberi berupa uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,00 maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah lahir seorang anak yang bernama Daris Maulana umur 5 tahun yang sekarang dalam hadlonah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak menuntut atas pemeliharaan anak namun Majelis Hakim menganggap perlu untuk menentukan di antara Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadlonah demi perlindungan hukum atas anak tersebut dan untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “ Akibat putusnya perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasar kepentingan anak. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan untuk itu” dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”. *juncto* Pasal 105 huruf (a) KHI menyebutkan: “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” dan berdasar hasil rumusan Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 sampai dengan 16 Maret 2011 menegaskan bahwa sebagai akibat perceraian apabila dari perkawinan tersebut dilahirkan anak, maka hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua anak tersebut untuk bertindak sebagai pengasuh dan pemelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Daris Maulana umur 5 tahun belum mumayyiz dan sejak kecil anak tersebut ikut Penggugat Rekonvensi dan telah dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi dengan baik dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan seorang anak bernama Daris Maulana umur 5 tahun berada dibawah hadlonah Penggugat Rekonvensi;

Halaman 17 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonpensi tentang Nafkah anak Rp. 600.000,00 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa sedangkan Tergugat Rekonpensi menyatakan hanya sanggup sebesar Rp. 300.000,00 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai atas kemampuan Tergugat Rekonpensi yang telah menyatakan bekerja sebagai satpam dengan gaji Rp.900.000,00, oleh karenanya dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 300.000,00 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, Majelis Hakim menganggap hal ini sudah layak dan patut maka Majelis Hakim Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah seorang bernama Daris Maulana umur 5 tahun umur 5 tahun, minimal sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulannya sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian tuntutan Penggugat Rekonpensi tidak berdasar maka Majelis Hakim menyatakan menolak untuk yang selebihnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara Pemohon Konpensi / Tergugat ReKonpensi;

Mengingat, hukum syara' dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSİ :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ) di depan sidang

Halaman 18 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan rumah yang terletak di Dusun Klampok, Rt.02/Rw.03, Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Kuswanto
 - Sebelah Selatan : Rumah Munasih
 - Sebelah Barat : Rumah Tikno
 - Sebelah Timur : Rumah EkoSenilai Rp. 30.0000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
3. Menetapkan bagian Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi atas harta bersama tersebut adalah Penggugat Rekonpensi berhak 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 2 diatas dan Tergugat Rekonpensi berhak memiliki 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 2 diatas;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan hak Penggugat Rekonpensi sesuai hak bagiannya sebagaimana diktum nomor 3 diatas sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Menghukum kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi Nafkah madliyah selama 5 bulan sebesar Rp. 200.000,00 x 5 = Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Menghukum kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 200.000,00 x 3 bulan =Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
7. Menghukum kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi Mut'ah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan seorang anak bernama Daris Maulana umur 5 tahun berada dibawah hadlonah Pengggugat Rekonvensi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah seorang bernama Daris Maulana umur 5 tahun umur 5 tahun, minimal sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulannya sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
10. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin tanggal 23 April 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 sya'ban 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.** dan **H. EDI MARSIS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HOMSIYAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon danTermohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.
Hakim Anggota II,

Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H.

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



HOMSIYAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)